

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengamanan Objek Vital Antara Kepolisian Resor Bengkulu Dan Bank Bengkulu

Rizky Herdian ¹⁾; Amancik ²⁾; Ismail Jalili ³⁾
^{1,2,3)} UINFAS Bengkulu

Email: ¹⁾ ismailjalili@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2025]
Revised [01 Oktober 2025]
Accepted [03 Oktober 2025]

KEYWORDS

Cooperation Agreements,
Implementation Of Agreements,
Vital Object Agreements.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih pelaksanaan perjanjian kerjasama pengamanan objek vital antara Kepolisian Resor Bengkulu dan Bank Bengkulu apakah perjanjian tersebut sudah sah sebagaimana pasal 1320 KUHPerduta dan sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, dan penyelesaian sengketa tersebut jika terjadi wanprestasi. pada perjanjian kerjasama pengamanan objek vital antara Kepolisian Resor Bengkulu dan Bank Bengkulu telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak, serta terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yaitu dari kurang dimanfaatkan fasilitas pengamanan seperti CCTV kendala dari luar yaitu banyaknya nasabah ketika awal bulan yang menyebabkan anggota pelaksana pengamanan kewalahan. Dalam perjanjian jika salah satu pihak menyebabkan wanprestasi akibat perjanjian tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara non litigasi yakni mediasi dan musyawarah, namun jika tidak berhasil akan ditempuh jalur peradilan

ABSTRACT

An agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more people in implementing a cooperation agreement for securing vital objects between the Bengkulu Police and Bank Bengkulu, whether the agreement is valid as per Article 1320 of the Civil Code and has been implemented by both parties, the obstacles faced in implementing the cooperation agreement, and the resolution of the dispute if a breach of contract occurs. In the cooperation agreement for securing vital objects between the Bengkulu Police and Bank Bengkulu, it has been implemented by both parties in accordance with the contents of the agreement containing the rights and obligations of the parties, as well as the fulfillment of the valid conditions of the agreement, both subjective and objective conditions, in accordance with Article 1320 of the Civil Code. The obstacles faced in implementing the cooperation agreement are from the underutilization of security facilities such as CCTV, external obstacles, namely the large number of customers at the beginning of the month which causes the security personnel to be overwhelmed. In the agreement, if one party causes a breach of contract due to the agreement, it can be resolved in a non-litigation manner, namely mediation and deliberation, but if it is unsuccessful, the court will take the form of.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan saat ini tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, aman, dan nyaman. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mengelola dana masyarakat serta menyalurkannya kembali untuk berbagai kepentingan ekonomi. Namun, di tengah semakin kompleksnya kegiatan transaksi, muncul pula tantangan berupa meningkatnya gangguan keamanan yang terjadi di sekitar kantor perbankan. Fenomena ini menimbulkan rasa khawatir, baik bagi pihak bank selaku penyedia layanan maupun bagi para nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.

Maraknya kasus tindak kejahatan yang terjadi di sekitar kantor perbankan menunjukkan bahwa aspek keamanan menjadi salah satu perhatian utama. Bentuk kejahatan yang sering terjadi meliputi perampokan, pencurian dengan kekerasan, hingga modus terbaru berupa pencurian dengan pecah kaca mobil terhadap nasabah yang baru saja melakukan transaksi di bank. Modus ini dilakukan dengan cara pelaku mengikuti korban sejak keluar dari bank, kemudian memecahkan kaca mobil dan mengambil uang yang disimpan di dalam kendaraan. Kasus-kasus semacam ini sangat meresahkan masyarakat, terutama para nasabah yang membutuhkan jaminan rasa aman dalam menyimpan maupun membawa uang setelah bertransaksi. Sebagai contoh, media lokal Rakyat Bengkulu pernah memberitakan adanya kasus pencurian spesialis yang menargetkan nasabah bank di wilayah Bengkulu. Kejadian-kejadian tersebut semakin memperkuat urgensi perlindungan ekstra terhadap aktivitas perbankan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pihak perbankan dituntut tidak hanya menyediakan layanan finansial yang berkualitas, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi para nasabahnya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan pihak aparat keamanan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Bank Bengkulu sebagai salah satu lembaga keuangan daerah

menyadari bahwa tidak mungkin seluruh upaya pengamanan dilakukan secara internal, sehingga dibutuhkan dukungan pihak eksternal yang memiliki kewenangan dan keahlian khusus di bidang keamanan. Oleh karena itu, Bank Bengkulu mengajukan permintaan bantuan kepada Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu, khususnya Unit Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit), untuk menjalin kerja sama dalam hal pengamanan wilayah kantor bank.

Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak, yakni Bank Bengkulu dan Kepolisian Resor Bengkulu, kemudian sepakat untuk membuat perjanjian kontrak kerja sama. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas pengamanan. Kontrak tersebut disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 mengenai Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Dalam peraturan tersebut, khususnya Pasal (1) angka 15, dijelaskan bahwa kontrak kerja sama adalah dokumen kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih, yang menjadi dasar dalam membuat perjanjian pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, kontrak kerja sama bukan hanya dokumen administratif, melainkan juga sarana untuk menjamin tercapainya kepentingan kedua belah pihak secara adil dan proporsional.

Melalui kontrak kerja sama ini, diharapkan kegiatan pengamanan di wilayah kantor Bank Bengkulu dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Keberadaan aparat kepolisian di sekitar objek vital perbankan juga diharapkan mampu menekan angka kejahatan serta memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal. Tidak hanya itu, jaminan keamanan yang kuat juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, karena mereka merasa terlindungi dalam setiap aktivitas transaksi yang dilakukan.

Namun demikian, perlu disadari bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak kerja sama tidak selalu berjalan mulus. Seperti halnya bentuk perjanjian lain, kontrak kerja sama antara Bank Bengkulu dengan Kepolisian Resor Bengkulu juga memiliki potensi menghadapi berbagai kendala dan risiko. Salah satu kendala yang mungkin timbul adalah adanya pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. Selain itu, perbedaan persepsi, keterbatasan sumber daya, maupun dinamika di lapangan juga berpotensi menimbulkan permasalahan. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, sehingga apabila terjadi kendala, kedua belah pihak dapat mencari solusi tanpa merugikan salah satu pihak.

Permasalahan keamanan di lingkungan perbankan memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Kejahatan terhadap nasabah atau lembaga perbankan memiliki dampak luas, tidak hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi citra dan kredibilitas bank secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kerja sama dengan pihak kepolisian merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat perlindungan hukum dan keamanan bagi seluruh aktivitas perbankan. Selain itu, penelitian terkait kontrak kerja sama ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaannya, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana solusi penyelesaiannya. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan model kerja sama serupa dapat ditingkatkan kualitasnya dan menjadi rujukan bagi lembaga perbankan lainnya di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maraknya tindak kejahatan di sekitar kantor perbankan menjadi faktor pendorong utama lahirnya kontrak kerja sama antara Bank Bengkulu dan Kepolisian Resor Bengkulu. Perjanjian tersebut tidak hanya sekadar dokumen hukum, melainkan juga bentuk nyata komitmen kedua belah pihak dalam menjaga keamanan, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mendukung keberlangsungan aktivitas perbankan secara optimal. Meskipun terdapat potensi kendala dalam pelaksanaannya, keberadaan kontrak kerja sama ini tetap memiliki nilai strategis dalam membangun sinergi antara institusi keuangan dan aparat penegak hukum demi terciptanya lingkungan transaksi yang aman, nyaman, dan terpercaya

LANDASAN TEORI

Perjanjian

Perjanjian dan kesepakatan merupakan suatu syarat mutlak, karena perjanjian memuat sekurang-kurangnya harus ada dua orang yang saling berkepentingan dan mempunyai kehendak untuk saling mengisi satu sama lain. Hal ini juga sudah diatur dipasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang telah memberikan acuan tentang bagaimana terbentuknya suatu perjanjian. Kata sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, yang mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh kehendak yang lain. Penyesuaian kehendak saja antara dua orang atau lebih yang belum menimbulkan suatu perikatan, karena hukum mengatur perbuatan nyatanya. Kehendak tersebut harus bertemu dan bisa saling bertemu harus dinyatakan satu sama lain, dan penyesuaian itu mengandung unsur prestasi. Sepakat intinya adalah suatu penawaran yang diterima

oleh lawan janjinya. Penawaran dan penerimaan bisa datang dari kedua belah pihak secara timbal balik. Penawaran dan penerimaan merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya suatu perjanjian.

Perjanjian kerjasama merupakan gabungan antara perjanjian timbal balik dan perjanjian tak bernama yang artinya perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok dan hak dari kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian khusus yang ketentuannya merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yang artinya para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang menyepakatinnya, dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, yang mana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada umumnya, perjanjian kerjasama berisi suatu janji untuk melakukan suatu usaha bersama dalam melakukan suatu kegiatan, baik dalam bidang bisnis, pertambangan, industri, maupun produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama di antara para pihak, seperti halnya perjanjian kerjasama bisnis antar instansi. Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian yang bersifat dinamis yang terdapat butir-butir yang dapat dinegosiasi antara lain : luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak

Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa dihubungkan dengan kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu :

1. Security, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. Surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. Safety, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. Peace, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Objek Vital

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Objek adalah sasaran, tujuan hal atau benda yang menjadi sasaran. Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 3 tahun 2019 pasal Objek Vital adalah kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

Obyek vital nasional mempunyai peran yang cukup strategis dalam pembangunan nasional. Di lain pihak, dimensi ancaman dan gangguan keamanan semakin berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obyek vital nasional secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada sistem perekonomian nasional, stabilitas politik, serta keamanan nasional.

Kerja Sama Kepolisian dan Pihak Bank

Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 5 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Melihat dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (social exlusion) telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (Obvitnas), seperti kantor perbankan, bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan lain-lain. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap Obvitnas pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang artinya obyek penelitian adalah hukum dan masyarakat serta hasil penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, perjanjian kerja sama pengamanan objek vital antara Kepolisian Resor Bengkulu dan Bank Bengkulu telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Terpenuhinya syarat sah Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi :”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian konsensual ialah perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu :
2. Sepakat untuk mengikatkan diri ;Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Dalam hal ini perjanjian tetap dikatakan sah karena adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak pertama yaitu Kepolisian Resor Bengkulu (Polres Bengkulu) dan pihak kedua yaitu Bank Bengkulu sama-sama sepakat dan menandatangani isi klausula kontrak perjanjian kerjasama tersebut, sehingga dimata hukum perjanjian ini adalah sah karena sama sekali tidak bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata baik syarat subjektif maupun syarat objektif.

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subjektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Obyek tersebut akan terwujud dalam prestasi yang mengakibatkan perjanjian harus dipenuhi atau utang harus dibayar salah satu pihak kepada pihak lainnya. Apabila syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, namun apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama pengamanan objek Vital antara Kepolisian Resor Bengkulu dan Bank Bengkulu telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang artinya prestasi kedua belah pihak telah terpenuhi.

Setiap perjanjian pasti mempunyai akibat hukum, minimal terhadap para pihak yang membuatnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian kerjasama pengamanan objek vital antara Kepolisian Resor Bengkulu dan Bank Bengkulu. Akibat hukum dari perjanjian biasanya baru akan terlihat apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya pelanggaran tersebut biasanya pihak yang lain akan meminta atau menuntut pihak yang melanggar atau pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Biasanya apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi prestasi maka akan dikenakan sanksi sesuai yang disepakati atau akan dilakukan penyelesaian dengan cara tertentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian, peranan iktikad baik, sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali. Bahkan oleh Subekti, iktikad baik itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena iktikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 1338 paragraf (3) KUHPerdata, mengatur bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam membuat perjanjian maksud iktikad baik di sini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Iktikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.Sedangkan iktikad baik dalam pengertian objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apaapa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Dalam hal jika terjadi perselisihan, ternyata bahwa penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlaksana.Peranan mediasi/musyawarah mufakat sangat penting disini. Mediasi musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam UU No.36 Tahun 1999 alternatif penyelesaian sengketa.

Pihak pertama dan kedua sepakat menggunakan kata sepakat mediasi/musyawarah mufakat sebagai jalur penyelesaian perselisihan/sengketa karena cara tersebut efektif dan jalur terbaik karena banyak manfaatnya dan dapat menjaga hubungan baik kedua belah pihak.

Namun terdapat Jalur litigasi sebagai solusi terakhir namun jika memang ada hal yang tidak bisa dimusyawarahkan antara kedua belah pihak lagi maka mau tidak mau jalan yang ditempuh melalui litigasi. Jalur peradilan dianggap sebagai pilihan terakhir bagi kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama pengamanan objek vital antara Kepolisian Resor Bengkulu dan Bank Bengkulu sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, telah terpenuhinya syarat-syarat sah dari suatu perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif nya sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian, dan sudah dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian yang terdapat pasal 2,3 dan 4 dokumen perjanjian kerja sama pengamanan objek vital antara Kepolisian Resor Bengkulu dan Bank Bengkulu
2. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yaitu pada kendala pada internal berupa Fasilitas/ sarana prasarana pengamanan yang belum memenuhi standar yaitu belum dimanfaatkannya teknologi canggih seperti camera cctv yang terhubung dengan kantor Polres Bengkulu sehingga membantu pihak Polres Bengkulu dalam pelaksanaan perjanjian pengamanan objek vital. Terdapat kendala yang berasal dari eksternal yaitu banyaknya jumlah nasabah sewaktu awal bulan untuk mengambil uang/gaji sehingga petugas pelaksana pengamanan objek vital sedikit kewalahan karena jumlah personil yang tidak sebanding dengan aktivitas perbankan.
3. Cara untuk melakukan penyelesaian sengketa/perselisihan apabila kendala tersebut dan jika terjadi wanprestasi, yaitu para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara mediasi musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Apabila tidak bisa ditemukan jalan keluarnya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, maka para pihak sepakat menyelesaikan secara hukum di wilayah hukum pertama yakni wilayah Polres Bengkulu dalam hal ini wewenang Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai dengan pasal 6 perjanjian kerja sama pengamanan objek Vital Antara Kepolisian Resor Bengkulu dan Bank Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Margono Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Marpaung Leden, 1993, *Kejahatan terhadap perbankan*, Jakarta, Erlangga.
- Miru Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong Lexy 2002 *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani, , 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa
- Saliman Abdul R, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Salim. HS, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memory of Understanding(MOU)*, Jakarta Sinar Grafika
- Sarifudin Azwar, 1998 , *Metode Penelitian Yogyakarta* ,Pustaka Pelajar.
- Subekti R., 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Jakarta, Pembimbing Masa.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Pasal. 1457.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghallia Indonesia.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Afabeta.
- Sukmadinata Nana Syaodih, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, CV. Semarang, Aneka Ilmu.
- Yulihastin Erma, 2008, bekerja sebagai polisi, Jakarta, Erlangga.
- Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, 2009, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Ptakti Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Unihaz Bengkulu 2019.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian No. 3 tahun 2019 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital.

Keputusan Presiden No.63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.